



SATGAS PPKS POLBAN

BUKU SAKU PPKS

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Untuk digunakan di Lingkungan
Politeknik Negeri Bandung
2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

POLBAN Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Nomor : B/706/PL1/HK.02.00/2023

TENTANG

BUKU SAKU
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memngeluarkan kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Politeknik Negeri Bandung akan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Bandung; dibentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menerbitkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

4

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/786/PL1/HK.02.00/2022 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung periode tahun 2022 - 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : BUKU SAKU PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.
- KESATU : Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik negeri Bandung berlaku bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bandung.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 23 Agustus 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,



MARWANSYAH

NIP 196405041990031002 #

Hallo!

Salam kenal...

Ditangan kamu ini adalah buku saku PPKS,
berisi informasi yang sangat **PENTING**

**SEBELUM KE HALAMAN BERIKUTNYA...
LAKUKAN HAL-HAL DIBAWAH INI DULU YUK !**



FOLLOW US

ppkspolban Edit Profile Ad tools

39 posts 433 followers 11 following

Satuan Tugas PPKS Polban
Akun Resmi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Bandung
Berkarya dan Berkarya bersama SP2KS - Bebas dari KS
linktr.ee/ppkspolban

Sosialisasi NEWS New

@ppkspolban




+62 85171047293

SAVE



ppkspolban@gmail.com



**Politeknik Negeri Bandung
Gedung P2T
Ruang Satgas PPKS - Sayap kiri**



CORE VALUE



SATGAS PPKS POLBAN


Cepat
Empati
Garda depan
Aman
harmonis

**SATGAS, MENGEDEPANKAN PENTINGNYA ASPEK
PENCEGAHAN UNTUK MENEKAN SEMUA POTENSI
TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL**


**KAMPANYE #MELAWANKS UNTUK
#POLBANBERDAYABERKARYATANPAKS PERLU UNTUK
DIGALAKKAN DI SEMUA LINI PROSES**

**MENCIPTAKAN LINGKUNGAN POLBAN MENJADI #ZEROCASE
KEKERASAN SEKSUAL SETIAP SEMESTER ADALAH PRIORITAS**

**DENGAN TERUS MENSOSIALISASIKAN PENTINGNYA MENJADI
INSAN CENDIKIA YANG BERADAB DAN BISA MENJAGA DIRI
UNTUK TIDAK MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
APALAGI MENJADI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL.**



MAKAN LEMANG DI ATAS LOYANG
ENAK DISANTAP DI TENGAH TAMAN
TAK KENAL MAKA TAK SAYANG
MARILAH KITA SALING KENALAN




SATGAS PPKS POLBAN 2023



Satgas_PPKS_Polban 22/23

Jonas Photo 2023



Mereka pikir
berbuat hal-hal
seperti ini.....
BERCANDA ?!

Hukuman
bernuansa Seksual

CATCALLING

Lelucon Seksis

Memaksa melakukan
aktivitas Seksual

Memaksa melakukan
aborsi

Melakukan sentuhan fisik
ke area sensitif

Memperdaya agar mau
berbuat tidak senonoh

Mengirim konten Seksual

Melakukan Percobaan
Perkosaan

OPEN YOUR MIND



Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal


adalah **KEKERASAN SEKSUAL!**

Jenis Kekerasan Seksual

1

Perkosaan

Perkosaan merupakan tindak pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apa pun yang tidak disetujui secara sadar; di luar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi.



2

Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual termasuk ancaman dan percobaan pemerkosaan. Intimidasi seksual merupakan tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain



3

Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual.



4

Eksplorasi Seksual

segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan



5

Perdagangan Manusia

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.



Not to
KNOW
is hard,
not to wish
to know
is worse



LAWAN !!!
KEKERASAN SEKSUAL



Dampak Kekerasan Seksual

FISIK

Mengalami memar, infeksi penyakit seksual menular, kehamilan, pendarahan, atau luka organ internal

SOSIAL

Dikucilkan, menarik diri dari lingkungan, memutus hubungan sosial



EMOSIONAL

Mudah marah, sulit mempercayai orang lain, kehilangan kendali, mati rasa

MENTAL

Depresi, gangguan stress pasca trauma, upaya bunuh diri, dan gangguan psikologis lainnya

"Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga orang tua, orang yang dicintai, komunitas, instansi, bahkan masyarakat luas"

Fakta

KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

2015 - 2020

Komnas Perempuan catat total 51 kasus kekerasan seksual dan diskriminasi, 26 di antaranya lingkungan kampus/perguruan tinggi



PELAKU

1

Ketua
Yayasan

2

Pelaku
Pelatih

17

Pelaku
Dosen

6

Pelaku
Mahasiswa



7 Kekerasan seksual dilakukan dosen pembimbing skripsi

KORBAN

Mahasiswa

21

Dosen

1

Pegawai

1

Lainnya

2

2

Latar belakang tak teridentifikasi

Source : Komnas Perempuan



MODUS

- Pelecehan verbal
- Menyentuh anggota tubuh
- Meminta foto/rekaman tak senonoh
- Perkosaan

MITOS #1

Perempuan yang memakai pakaian terbuka tandanya meminta untuk dilecehkan.



Faktanya tidak ada satupun yang meminta ataupun berhak dilecehkan. Perempuan berpakaian untuk merasa nyaman dan menarik. Pelaku bertanggung jawab atas perilaku mereka.



MITOS #2

Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal.



8 dari 10 korban pelecehan seksual dilecehkan oleh orang yang sudah **MEREKA KENAL**

MITOS #3

Laki-laki tidak bisa dilecehkan


DID YOU KNOW?

Facts

1 dari 20 laki-laki dan 1 dari 5 perempuan di Australia diatas usia 15 tahun akan mengalami kekerasan seksual di dalam hidup mereka.

MITOS #4

Prostitut tidak bisa dilecehkan secara seksual



Setiap orang berhak mengatakan **TIDAK** untuk perilaku seksual yang tidak mereka inginkan.



MITOS #5

Kebanyakan pelecehan seksual terjadi pada malam hari di tempat gelap jauh dari orang lain.


Banyak pelecehan seksual yang terjadi di **siang hari** dan sering terjadi di **rumah**.

FACT

MITOS #6

Laki-laki melakukan pelecehan seksual karena mereka frustrasi secara seksual atau tidak dapat mengontrol diri mereka.

Mayoritas pelecehen seksual telah **direncanakan** dan tidak melibatkan hilangnya kontrol pada bagian pelaku.





Gerak Bersama


Cegah Kekerasan Seksual

Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu HAM, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual.



Perbanyak sosialisasi dan pelatihan di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual.

Cari tahu tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.



Terapkan relasi yang sehat dengan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar kampus.

LAWAN!!!

KEKERASAN SEKSUAL

Hindari situasi yang berbahaya. Pelecehan seksual dapat terjadi pada banyak situasi dan tidak pernah menjadi kesalahan korban

Hindari!

Don't be
AFRAID
to **SAY NO!**



Bersikap tegas dan komunikasikan dengan jelas batasan Interaksi yang kamu inginkan.

Tegas! Komunikasikan!


Lawan dan respons secara fisik, jika seseorang tersebut tidak bisa diajak komunikasi atau jika ia mengabaikan sikap tegas kamu.

Lawan!



STAY
STRONG &
POWER ON

JIKA KAMU MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS



01 Pastikan kamu AMAN

Jika kamu adalah KORBAN, segera cari tempat yang AMAN. Jika merasa tidak aman, pertimbangkan untuk segera mencari bantuan terdekat. Jika kamu adalah SAKSI, pastikan kamu menangkap semua situasi, kronologis secara utuh dan ciri-ciri fisik dari terduga terlapor.

02 Hubungi SatGas PPKS

Segera hubungi SatGas PPKS Polban untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang menimpa kamu.



03 Buat Laporan Kejadian Kekerasan Seksual

SatGas PPKS Polban akan membantu kamu untuk membuat laporan kejadian Kekerasan Seksual.

ALUR PROSES LAPORAN



TIPS :

✓ Jangan tunda untuk follow Instagram Satgas PPKS Polban dan simpan nomor HotLine Lapor Satgas di Contact List kamu.

✓ Biasakan sigap dan siaga untuk membuat rekaman suara / video melalui Handphone kamu. Rekaman suara / video ini bisa kamu gunakan sebagai bukti kejadian, namun **JANGAN SEBARKAN** bukti ini sembarangan. Gunakan hanya untuk lampiran bukti pada saat pelaporan.



Indonesia saat ini sudah **darurat kekerasan seksual** terutama di **perguruan tinggi**. Pemerintah telah menyusun peraturan terkait kekerasan seksual, yaitu :

LANDASAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL

**Undang-Undang No. 12 Tahun 2022
tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021
tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
Pasal 285, 286, 287, 290, 291, 292,
293, 294, dan 295**

**Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia**

JENIS BANTUAN*



PENDAMPINGAN

konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial & rohani

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

PERLINDUNGAN**

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pemberian sanksi berdasarkan derajat kasus kepada terlapor yang dinyatakan bersalah

tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis; dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

PEMULIHAN KORBAN

- * Jenis bantuan disesuaikan
- ** Bantuan berupa perlindungan bekerjasama dengan pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang seperti UPTD PPA



REFERENSI

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 113/D/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Vokasi*. Jakarta

Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan Satgas PPKS*. Indonesia.

Komnas Perempuan. *Kekerasan Seksual di Kampus*. CNN Indonesia.

Nadia, F. (2017). *Mitos-Mitos tentang Pelecehan dan Kekerasan Sekual*. Yayasan Pulih. Diakses dari <https://yayasanpulih.org/2020/11/mitos-mitos-tentang-pelecehan-dan-kekerasan-seksual/>

Presiden Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta.

Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasa Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Indonesia.

POLBAN



KOLABORATIF **I**NOVATIF **T**ERPERCAYA **A**DAPTIF

" Adalah penting menjadi orang yang cerdas cendikia. Namun menjadi orang yang cerdas cendikia dan beradab adalah **lebih penting.** "

Ciri insan Polban Pendukung Anti Kekerasan Seksual :

1. Dapat bersikap saling menghargai satu sama lain
2. Memiliki toleransi yang tinggi
3. Memiliki kepedulian terhadap sesama
4. Dapat menjaga diri dengan baik agar **TIDAK** menjadi korban kekerasan seksual, apalagi menjadi pelaku kekerasan seksual
5. Dapat menciptakan ruang aman bagi sesama dimanapun dia berada.

